



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUSTINA MALIASA
2. Tempat lahir : Atambua
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/17 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Dua Entrop, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yustina Maliasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yustina Maliasa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BRI atas nama pemilik ISMAIL.
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BRI atas Nama WIWIK

WITAYA.

- 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154-00-1284462-1

Tetap terlampir dalam surat tuntutan

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154-00-1284462-1 atas nama YUSTINA MALIASA.

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna Biru dengan Nomor 4097 6624 3205 2465.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Motorola warna Putih dengan Nomor Sim Card 082198002900.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yustina Maliassa pada hari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di di Jalan Trikora Wosi Kab.Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan April Tahun 2017 Saksi Alfridus Berek berkenalan dengan terdakwa yang bernama mengaku bernama Yustina Maliassa melalui Whatsapp lalu terdakwa mengirimkan gambar/ foto yang bukan foto terdakwa melainkan foto orang lain yang diakui adalah terdakwa kepada saksi Alfridus Berek. Setelah itu saksi Alfridus Berek mengajak terdakwa untuk menjalin hubungan pacaran dan serius

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahi terdakwa dan terdakwa bersedia dengan persyaratan jika saksi Alfridus Berek benar-benar serius maka terdakwa meminta agar saksi Alfridus Berek mengirimkan penghasilannya kepada terdakwa untuk disimpan sebagai modal pernikahan mereka. Selama berhubungan pacaran antara terdakwa dan saksi Alfridus Berek sering melakukan panggilan video namun terdakwa tidak pernah memperlihatkan wajahnya dengan alasan sedang sibuk bekerja.

Selain itu, untuk memenuhi janjinya, saksi Alfridus Berek pun beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa di Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1540012844621 atas nama pemilik Yustina Maliasa melalui transfer di agen BRI Link di Jalan Trikora Wosi Kab.Manokwari.

Setelah akhir Tahun 2018, saksi Alfridus Berek mengajak terdakwa untuk pulang kampung untuk menikah namun terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa pulang karena tidak ada yang menggantikan sebagai kasir di tempat kerjanya dan terdakwa berjanji lagi akan menikah pada akhir Tahun 2019 dan saat Akhir Tahun 2019 terdakwa mengatakan bahwa tiket sekarang mahal kemudian saksi Alfridus Berek mengatakan lagi biar mahal beli saja sudah lalu terdakwa menjawab kalo begitu uang gajimu bulan desember kirim kesini lagi sudah biar pake beli tiket kemudian saksi Alfridus Berek menjawab iya sudah yang penting semua bisa jalan. Setelah itu saksi Alfridus Berek mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk membeli tiket namun saat setelah saksi Alfridus Berek kirim uang tersebut terdakwa tidak juga membeli tiket pulang dan mengatakan kepada saksi Alfridus Berek bahwa nanti kita pulang di tahun baru saja bulan januari tanggal 1 atau tanggal 2 kemudian ditanggal 2 januari 2020 terdakwa meminta uang kepada saksi Alfridus Berek untuk tambah beli tiket dan saat itu saksi Alfridus Berek mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah saksi Alfridus Berek kirim uang tersebut saksi Alfridus Berek sering menelfon terdakwa akan tetapi setiap saksi Alfridus Berek membicarakan untuk pulang dan menikah terdakwa selalu mengatakan masih sibuk bekerja, padahal terdakwa tidak memenuhi janjinya karena terdakwa sudah menjalin hubungan serius dengan orang lain selain saksi Alfridus Berek.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Alfridus Berek merasa dirugikan oleh terdakwa total sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alffidus Berek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp sekitar bulan April 2017;
- Bahwa pada saat berkenalan, Terdakwa mengirimkan foto orang lain dan mengakuinya kepada saksi adalah diri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa untuk menjalin hubungan pacaran dan berencana untuk menikahi Terdakwa;
- Bahwa saksi mengirimkan penghasilannya kepada Terdakwa untuk disimpan sebagai modal pernikahan mereka;
- Bahwa saksi beberapa kali menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa di Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1540012844621 atas nama pemilik Yustina Maliasa melalui transfer di agen BRI Link di di Jalan Trikora Wosi Kab.Manokwari;
- Bahwa pada akhir tahun 2018, Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk pulang dengan alasan pekerjaan dan sepakat untuk menikah di akhir tahun 2019. Namun pada akhir tahun 2019, Terdakwa kembali tidak menepati janjinya dengan alasan tidak punya uang tiket, lalu saksi mengirimkan lagi uang tiket namun Terdakwa tetap tidak menepati janjinya;
- Bahwa, saksi mengirim uang kepada Terdakwa hingga total sekitar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk biaya pernikahan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa hingga hari ini tidak terjadi pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Vinsensius Boi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Alffidus Berek berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Alffidus Berek sering mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk biaya pernikahan saksi Alffidus Berek dan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali dimintai tolong oleh saksi Alffidus Berek untuk mentransfer uang dari Rekening BRI milik saksi Alffidus Berek ke rekening Mandiri milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Alffidus Berek melalui aplikasi whatsapp sejak April 2018;
- Bahwa Terdakwa menggunakan foto orang lain yang ia akui sebagai dirinya;
- Bahwa saksi Alffidus Berek dan Terdakwa berpacaran dan berencana untuk menikah. Maka saksi Alffidus Berek mengirimkan uang kepadanya untuk biaya pernikahan mereka;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang dikirim oleh saksi Alffidus Berek untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali tidak menepati janjinya untuk pulang kampung dan menikah dengan saksi Alffidus Berek pada akhir tahun 2018 dan akhir tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa beralasan untuk tidak menikah dengan saksi Alffidus Berek karena sudah memiliki suami dan tinggal bersama suaminya di Jayapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BRI atas nama pemilik ISMAIL.
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BRI atas Nama WIWIK WITAYA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154-00-1284462-1 atas nama YUSTINA MALIASA.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna Biru dengan Nomor 4097 6624 3205 2465.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Motorola warna Putih dengan Nomor Sim Card 082198002900.
- 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154-00-1284462-1

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Alffidus Berek melalui aplikasi whatsapp sejak April 2018;
- Bahwa Terdakwa menggunakan foto orang lain yang ia akui sebagai dirinya untuk berkomunikasi dengan saksi Alffidus Berek;
- Bahwa saksi Alffidus Berek dan Terdakwa berpacaran dan berencana untuk menikah;
- Bahwa saksi Alffidus Berek mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk biaya pernikahan mereka;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang dikirim oleh saksi Alffidus Berek untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali tidak menepati janjinya untuk pulang kampung dan menikah dengan saksi Alffidus Berek pada akhir tahun 2018 dan akhir tahun 2019;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Alffidus Berek mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";
4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Yustiana Maliasa, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keseluruhan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa Yustiana Maliasa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “Dengan Maksud” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya atau mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, perbuatan dimaksudkan dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas yang dalam perumusan Pasal 378 KUHP disebutkan dengan perkataan: “Dengan Maksud” itu, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai doktrin ilmu hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi: *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kemudian *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan foto orang lain yang ia akui sebagai dirinya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkomunikasi dengan saksi Alffidus Berek. Kemudian saksi Alffidus Berek dan Terdakwa berpacaran dan berencana untuk menikah. Saksi Alffidus Berek mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk biaya pernikahan mereka. Namun Terdakwa menggunakan uang yang dikirim oleh saksi Alffidus Berek untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang menggunakan foto orang lain untuk berkomunikasi dengan saksi Alffidus Berek memiliki maksud tertentu. Kemudian dari komunikasi yang sudah berjalan tersebut, maka berlanjut pada hubungan istimewa sehingga terjadilah sebuah *consensus* atau kesepakatan rencana pernikahan. Dari rencana tersebut, saksi Alffidus Berek mengirimkan uang kepada Terdakwa yang direncanakan sebagai biaya pernikahan. Tetapi uang tersebut justru digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehingga menguntungkan diri Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan foto orang lain untuk berkomunikasi dengan saksi Alffidus Berek sehingga saksi percaya bahwa foto orang lain tersebut adalah Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta asas umum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terhadap unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan", terdapat makna alternatif dimana pemakaian nama palsu atau martabat palsu atau keadaan palsu atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, adalah merupakan perbuatan perbuatan yang cukup salah satunya saja terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengirimkan foto orang lain yang diakui sebagai dirinya kepada saksi Alffidus Berek. Terdakwa juga berjanji bersedia menikah dengan saksi Alffidus Berek apabila saksi mengirimkan sejumlah uang untuk modal menikah. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tipu muslihat sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terhadap unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" terkandung makna alternatif beberapa perbuatan yakni menggerakkan orang lain supaya "menyerahkan sesuatu barang" supaya "memberikan hutang" atau supaya "menghapuskan piutang"

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa berjanji bersedia menikah dengan saksi Alfridus Berek apabila saksi bersedia mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk tabungan pernikahan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mampu menggerakkan saksi Alfridus Berek untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang mana dalam hal ini adalah uang. Adapun kerugian yang dialami oleh saksi Alfridus Berek kurang lebih sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Namun pernikahan tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa sudah memiliki suami yang tinggal di Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terhadap unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BRI atas nama pemilik ISMAIL; 6 (enam) lembar Rekening Koran

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI atas Nama WIWIK WITAYA; 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154-00-1284462-1 atas nama YUSTINA MALIASA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna Biru dengan Nomor 4097 6624 3205 2465; 1 (satu) unit Handphone Merk Motorola warna Putih dengan Nomor Sim Card 082198002900; dan 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154-00-1284462-1 untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yustina Maliasa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BRI atas nama pemilik ISMAIL.
  - 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BRI atas Nama WIWIK WITAYA.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154-00-1284462-1 atas nama YUSTINA MALIASA.Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna Biru dengan Nomor 4097 6624 3205 2465.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Motorola warna Putih dengan Nomor Sim Card 082198002900.

- 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154-00-1284462-1;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto S.H. dan Rakhmat Fandika Timur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonard Simarmata S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto, S.H.

Saptono, S.H., M.H.,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Leonard Simarmata S.H.